



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG - 35222

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG **NOMOR : G/186 /IV.03/HK/2005**

TENTANG:

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TERAPAN
UNTUK INDUSTRI, UKM DAN IPTEK DAERAH
TAHUN 2005**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan Teknologi Terapan pada bidang Industri , Usaha Kecil Menengah (UKM), Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Provinsi Lampung dipandang perlu melakukan Program Lomba Penelitian dan Pengembangan Teknologi Terpadu;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Pengembangan Teknologi Terapan dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005;
- Memperhatikan :**
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/087/B.VI/HK/2005 tanggal 18 Maret 2005 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/019/B.VI/HK/2005 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pembina Pengembangan Teknologi Terapan untuk Industri, UKM dan Iptek Daerah Tahun Anggaran 2005 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :
- Memberikan arahan tentang maksud dan tujuan Lomba Penelitian dan Pengembangan Teknologi Terapan untuk Industri , UKM dan Iptek Daerah di Provinsi Lampung;
 - Melakukan koordinasi dari tahap awal kegiatan sampai berakhir pelaksanaan kegiatan Lomba Penelitian dan Pengembangan Teknologi Terapan Untuk Industri dan UKM serta Iptek Daerah di Provinsi Lampung;
 - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Lomba Penelitian dan Pengembangan Teknologi Terapan Untuk Industri , UKM dan Iptek Daerah di Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung;
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2005 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Balitbangda Provinsi Lampung pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Terapan Untuk Industri , UKM dan Iptek Daerah di Provinsi Lampung. Kode Rekening 2.01.0900.2.01.01.1.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2005 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2005, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 - 5 - 2005

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama ,
Nip. 460 012 966

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bawasda Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Balitbangda Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Ketua DRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Masing-masing anggota Tim Yang bersangkutan;
7. Himpunan Keputusan.